

**TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN
WEWENANG PEJABAT BADAN
DINAS KOPERASI, UKM PROVINSI SUMATERA
BARAT**

**Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang
Pejabat Badan Publik:**

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, perlu dilakukan penataan pelayanan di antaranya membangun fasilitas kepada masyarakat yang bisa melaporkan langsung akan semua tindakan pejabat publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat jika terjadi dugaan pelanggaran.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal memberikan pelayanan menjadi tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat badan publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari badan publik yang bersangkutan dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui fb, ig dan email Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat.
2. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui telepon di nomor 07517055292 , 7055298.

3. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui Instagram Dinas Koperas, UKM Provinsi Sumatera Barat.
4. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui email PPID Dinas Kopersi, UKM Provinsi Sumatera Barat, **diskop@sumbarprov.go.id**.